

L E M B A R A N D A E R A H

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

NOMOR : 4 TAHUN 1989 ~~1993~~ : B HAMBH : 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

NOMOR : 06 TAHUN 1989

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN, PENJUALAN DAN
PENGANGKUTAN DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA PON-
TIANAK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan yang
lebih baik kepada masyarakat maka dipandang per-
lu untuk mengatur tarif pungutan Retribusi Tem-
pat Pemotongan Hewan, ~~penjualan dan pengangkutan~~
daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pontianak.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a
diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara R.I.
Nomor 3037) ;

2. Undang-

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar-
an Negara R.I. Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran
Negara R.I. Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembar-
an Negara R.I. Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembar-
an Negara R.I. Nomor 1820) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Pera-
turan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor
57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor
1288) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat IIPontianak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PEMOTONG-
AN HEWAN PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN DAGING
DALAM WILAYAH KOTAMADYA PONTIANAK.

B A B I

K E N T E N T A W A N U M U M

P a s a l 1

B A B I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- b. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- c. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- d. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak.
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- f. Juru Periksa, adalah juru periksa hewan dan daging Kotamadya Pontianak.
- g. Tukang sembelih, adalah mereka yang menjalankan pekerjaan menyembelih hewan.
- h. Hewan, adalah hewan sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam dan babi peliharaan.
- i. Daging, adalah segala bagian-bagian hewan yang telah mati disembelih termasuk daging yang diawetkan secara perdingin kecuali :

1. segala

- 1. segala jenis daging yang diawetkan secara lain-lain ;
- 2. tanduk, kuku, teracak, rambut/ buku dan kulit kecuali kulit babi.
- y. Kandang, adalah Tempat penyimpanan semua hewan meliputi :
 - 1. Kandang persediaan adalah kandang tempat penyimpanan semua hewan untuk mendapat pemeriksaan.
 - 2. Kandang harian adalah kandang untuk menyimpan hewan yang diperiksa dan memenuhi syarat untuk dipotong.
 - 3. Kandang pengasingan adalah kandang untuk penampungan hewan yang setelah diperiksa ternyata sakit atau hamil.
- k. Penyembelihan, adalah cara membunuh sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemeriksaan.
 - 1. Penyembelihan darurat :
 - 1. adalah penyembelihan hewan.
 - 2. jika hewan potongan dapat menimbulkan bahaya penularan penyakit pada hewan lain ataupun manusia dan juga mengganggu ketentraman umum.

- m. Rumah pemotongan hewan, adalah bangunan pemerintah yang diperuntukkan tempat pemotongan hewan.
- n. Tempat penjualan daging, adalah setiap bangunan yang khusus untuk tempat menjual daging.
- o. Penjual daging, adalah mereka yang dijalanan umum menawarkan atau menjual daging, kecuali tukang sate.
- f. Penjual daging, adalah mereka yang menjalankan pekerjaan penjualan daging.

B A B 14

PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

(1) Dilarang

- a. Menyembelih hewan di luar rumah pemotongan hewan, kecuali apa yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.
- b. Mendirikan atau mempergunakan suatu bangunan melakukakan hal-hal yang seharusnya dilakukan di rumah pemotongan hewan.

(2) Penyembelihan darurat dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan, pekerjaan selanjutnya, menguliti, melepaskan kepala dari badan, mengeluarkan isi perut, isi dada dan lain-lain, tidak boleh dilakukan sebelum mendapatkan pemeriksaan dari juru periksa daging.

(3) Apabila

(3) Apabila menurut cara-cara keamanan atau adat perlu menyembelih hewan dan segala pekerjaan yang bertalian dengan itu boleh diselenggarakan di luar rumah pemotongan hewan setelah mendapat izin dari Kepala Dinas.

Izin ini hanya dapat diberikan menurut pendapat Kepala Dinas, memotong di rumah pemotongan hewan kepada mereka yang akan mengadakan selamatan akan banyak mengakibatkan kesulitan.

Yang bersangkutan diharuskan melunasi biaya-biaya pemeriksaan, hewan yang akan disembelih yang telah dinyatakan baik oleh Kepala Dinas atau juru periksa.

Pasal 3

Penetapan waktu-waktu dibukanya rumah pemotongan hewan ditetapkan oleh Walikotamdadya Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Selain petugas-petugas yang ditunjuk, dilarang memasuki rumah pemotongan hewan tanpa izin dari Kepala Dinas.
- (2) Yang dimaksud dengan izin dari Kepala Dinas dalam ayat (1) Pasal ini adalah Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas yang dilengkapi dengan pas foto pengujung.

(3) Jika

) Jika perlu Kepala Dinas dapat mencabut izin di ~~ke~~ dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(4) Bagi mereka yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya kepada Walikota/ Kepala Daerah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal hari pencabutannya.

Pasal 5

Dilarang dirumah pemotongan hewan #

- a. Mengganggu ketentraman ;
- b. Melepaskan anjing ;
- c. Meludah dalam ruangan ;
- d. Menimbulkan tertutupnya selokan-selokan ;
- e. Membuang limbah kotoran hewan disembarang tempat ;
- f. Membuka, membersihkan, merebus dan menyimpan jeroan hewan yang dipotong kecuali dalam ruangan yang disediakan untuk keperluan tersebut.
- g. Melakukan lain-lain perbuatan yang dilarang oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Segala sesuatu yang tidak baik dalam rumah pemotongan hewan dapat diambil tindakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan pasal 5 huruf g.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Dilarang membawa hewan kedalam rumah pemotongan hewan jika tidak memberitahukan terlebih dahulu ke Kepala Dinas.
- (2) Sesudah memberitahukan maka hewan boleh dibawa masuk kedalam ruangan atau kandang tempat menyembelih hewan sebagai yang ditentukan oleh Kepala Dinas atau juru periksa daging.
- (3) Jika tidak mendapat izin dari Kepala Dinas dilarang membawa keluar hewan yang telah ada dalam rumah pemotongan hewan.
- (4) Jika dalam rumah pemotongan hewan terdapat hewan yang perpenyakit/ menular maka atas perintah Kepala Dinas, hewan tersebut bisa diasingkan, disembelih atau dibunuh.
- (5) Hewan yang didalam rumah pemotongan hewan menjadi sakit atau mendapat luka, ditempatkan dikandang pengasingan, disembelih atau dibunuh.

B A B III

MEMOTONG HEWAN DAN PENGUJIAN HEWAN SERTA DAGING.

Pasal 8

- (1) Kecuali penyembelihan darurat dilarang menyembelih hewan dirumah pemotongan hewan sebelum diadakan pemeriksaan hidup oleh Kepala Dinas atau juru periksa.

Hewan

Hewan yang akan dipotong harus ada di rumah pemotongan hewan sekurang-kurangnya selama 12 jam.

- (2) Hewan potong yang dalam pemeriksaan hidup, diizinkan untuk disembelih dan diberi tanda baik dan boleh dipotong setelah semua biaya dilunasi.
- (3) Hewan yang sudah dilakukan pemeriksaan hidup tidak disembelih dalam waktu 24 jam maka pemeriksaan hidup harus diulangi kembali.
- (4) Hewan potong dalam pemeriksaan hidup yang ditolak, harus dikeluarkan dari rumah pemotongan hewan dalam waktu 24 jam setelah mendapat surat penolakan.

Pasal 9

- (1) Penyembelihan hewan potong dilakukan oleh seorang tukang sembelih yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dibawah pengawasan juru periksa dan boleh disaksikan oleh yang punya hewan potongan atau wakilnya.
- (2) Waktu menyembelih jika perlu harus diperhatikan cara-cara menyembelih menurut syariat dan keyakinan agamanya masing-masing.
- (3) Kecuali ketentuan dalam ayat (2) maka penyembelihan dilakukan setelah hewan dipingsankan dengan menusuk selaput otak besar dengan alat peningsaman.
- (4) Darah yang keluar mengalir jika dipergunakan sebagai barang makanan harus waktu menyembelih ditampung dalam bejana-bejana.

(5) Sebelum

- (5) Sebelum penyembelihan harus dapat ditunjukkan tanda bukti pelunasan retribusi/ biaya penyembelihan kepada juru periksa.

Pasal 10

Dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya setelah penyembelihan sebelum gerakan-gerakan pada hewan itu seluruhnya hilang.

Pasal 11

- (1) Hewan yang telah disembelih setelah dikuliti selekas mungkin harus diperiksa dagingnya.
- (2) Untuk memungkinkan pemeriksaan daging dengan sempurna dalam ayat (1) pasal ini maka petugas yang ditunjuk harus melakukan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. bagian tubuh hewan digantung pada alat-alat yang telah disediakan oleh Kepala Dinas.
 - b. tubuh dibagi-bagi sedemikian rupa hingga bergantung berdampingan.
 - c. kecuali pada babi, kepala harus dipisahkan dari tubuh, kecuali hal tersebut jika dianggap perlu oleh Kepala Dinas.
 - d. harus dipisahkan dari tubuh, paru-paru jantung, limpa, perut, rahim dan usus, serta hati.

Bagian ini harus ditempatkan atau digantung sesuai petunjuk yang ada sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bercampur dengan bagian-bagian tubuh dari

hewan lainnya.

Pasal 12

Dilarang mengadakan pengeratan atau iris-irisan dari bagian hewan itu sebelum diadakan pemeriksaan oleh juru periksa.

Pasal 13

Daging yang ditolak ialah :

- a. Daging yang dianggap membahayakan atau mengganggu kesehatan manusia.
- b. Daging yang kotor yang dianggap tidak terpakai oleh umum sebagai bahan makanan.
- c. Daging yang menurut Peraturan Daerah ini harus dimusnahkan
- d. Daging anak hewan yang mati dalam kandungan, daging anak hewan yang mati dilahirkan dan anak sapi/kerbau yang berumur kurang dari tujuh hari, anak kambing, domba, babi yang berumur kurang dari tiga puluh hari.
- e. Darah yang dikotori oleh isi perut, isi usus hewan potongan yang menurut Peraturan Daerah ini harus dibinasakan.

Pasal 14

- (1) Daging yang diterima dalam keadaan baik diberi tanda modal yang ditentukan oleh Walikota/ Kepala Daerah.
- (2) Setelah pemeriksaan daging dilakukan, harus segera dicap menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) ~~Dilarang mengeluarkan~~ daging dari rumah pemotongan hewan yang belum diberi cap atau ditolak oleh juru periksa.
- (2) Dilarang mengeluarkan daging dari rumah pemotongan hewan tanpa izin dari Kepala Dinas sekurang-kurangnya berada dalam kamar pendingin selama 12 jam berturut-turut.

Pasal 16

Daging yang ditolak akan dibinasakan atas biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Putusan Kepala Dinas atau juru periksa mengenai pemeriksaannya tidak dapat dibantah lagi.

Pasal 18

Atas permintaan pemilik daging oleh Kepala Dinas dapat diberikan keterangan bukti tertulis tentang hasil pemeriksaan, mencantumkan tanggal dan jam pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 501 KUHPidana dilarang menjual, menawarkan atau menyediakan daging untuk dijual.

a.yang

a. yang dinyatakan tidak baik menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

b. yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau karena keadaan tidak baik, termasuk juga telah kotor dengan cara bagaimanapun tidak boleh dipergunakan sebagai barang makanan bagi manusia.

(2) Juru periksa dibolehkan memasuki pekarangan dan bangunan-bangunan dimana menurut dugaannya ada daging untuk dijual atau disediakan untuk dijual. Jika menurut dugaannya daging itu membahayakan kesehatan, ia dapat memerintahkan yang empunya membawa daging tersebut dengan segera kerumah pemotongan hewan untuk diperiksa lebih lanjut.

(3) Sebaiknya bilamana ada kesalahan dalam proses pemeriksaan menyebabkan daging tidak mungkin dijual lagi, maka terhadap daging diberi ganti rugi menurut tarif yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

B A B IV

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 20

Barang siapa untuk salah satu keperluan yang akan mempergunakan rumah pemotongan hewan atas tata perlengkapan rumah pemotongan dan jasa-jasanya harus dibayar biaya yang tersebut dalam pasal 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pasal 21
hidup

(1) Setiap pemeriksaan hewan ^{hidup} terhadap yang akan dipotong dan pemeriksaan daging hewan yang telah dipotong masing-masing dikenakan ongkos pemeriksaan yang disebut : " ongkos pemeriksaan hidup ".

- a. untuk sapi, kerbau dan kudaRp. 1.100,-
- b. untuk anak sapi dibawah umur setahunRp. 250,-
- c. untuk babi Rp. 1.150,-
- d. untuk anak babi Ro. 750,-
- e. untuk kambing, domba atau rusa . . .Rp. 250,-
- f. untuk unggas perekorRp. 25,-

(2) untuk pemeriksaan hewan yang sudah disembelih dikenakan ongkos :

- a. untuk sapi,kerbau dan kudaRp. 1.100,-
- b. untuk anak sapi dibawah umur setahunRp. 300,-
- c. untuk babi dan anak babiRp. 1.300,-
- d. untuk kambing, domba atau rusa . . .Rp. 350,-
- e. untuk unggas perekorRp. 25,-

Pasal 22

Setiap pemeriksaan hewan yang telah disembelih diluar rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) dikenakan ongkos pemeriksaan sebagai berikut :

- a. untuk sapi, kerbau atau kudaRp. 1.100,-
- b. untuk anak sapi dibawah umurRp. 800,-
- c. untuk

- c. untuk babi Rp. 2.500,-
- d. untuk anak babi Rp. 1.000,-
- e. untuk kambing/ domba, biri-biri. Rp. 500,-

Pasal 23

Setiap pemakaian kandang-kandang hewan dikenakan retribusi yang disebut "Retribusi Pemakaian Kandang".

- (1) a. untuk sapi, kerbau atau kuda sehari semalam
Rp. 700,-
- b. untuk biri-biri, kambing atau anak sapi yang berumur tidak lebih dari 6 bulan sehari semalam Rp. 200,-
- c. untuk menyimpan babi dalam kandang hewan dan pelayanannya sehari semalam Rp. 700,-
- d. untuk pemakaian kandang/ persediaan baik penuh maupun sebagian untuk babi sebulan perekor Rp. 20.000,-
- e. untuk unggas perekor Rp. 10,-

(2) untuk babi yang asalnya dari kandang persediaan dan untuk diperiksa harus tinggal dikandang hari-an tidak perlu membayar retribusi pemakaian kandang kalau tinggalnya disitu kurang dari satu hari satu malam.

(3) Pembayaran

- (3) Pembayaran retribusi pemakaian kandang untuk satu hari satu malam dianggap mulai berlaku sesudah lewat jam-jam waktu potong sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (4) Hewan atas permintaan pemiliknya dikeluarkan dari rumah pemotongan hewan walau alasan apapun tetap dikenakan retribusi pemakaian rumah pemotongan hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini sebesar 200 % kecuali atas perintah Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk memberi minum kepada hewan-hewan diberikan air saluran seperluknya dengan percuma, yang banyaknya ditentukan oleh petugas.

Pasal 25

Memakai tempat untuk menyembelih hewan dipungut retribusi yang disebut "Retribusi Tempat Potongan Hewan".

- a. untuk sapi, kerbau dan kuda Rp. 1.000,-
- b. untuk anak sapi dibawah umur setahun . . . Rp. 700,-
- c. untuk kambing, biri-biri atau rusa Rp. 200,-
- d. untuk babi Rp. 1.200,-
- e. untuk anak babi Rp. 750,-
- f. untuk unggas perekor Rp. 20,-

Pasal 26

Terhadap pemakaian bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas guna untuk jeroan, merebus dan

menyimpannya

menyimpannya dikenakan retribusi yang disebut ongkos rebus yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk sapi, kerbau dan kuda Rp. 500,-
- b. untuk anak sapi dibawah umur setahun Rp. 350,-
- c. untuk babi Rp. 550,-
- d. untuk anak babi Rp. 350,-
- e. untuk kambing/ domba, biri-biri atau tusa. Rp. 200,-
- f. untuk unggas perekor Rp. 10,-

Pasal 27

Setiap permintaan untuk pemusnahan/ pembunuhan hewan, surat keterangan hewan dan dagingnya dikenakan ongkos yang besarnya sebagai berikut :

- a. untuk membunuh sapi, kerbau dan kuda, atas permintaan yang berkepentingan dengan tidak usah diperiksa dahulu dan untuk membakar bangkainya harus membayar Rp. 600,-
- b. untuk membakar bangkai anak sapi dibawah umur setahun atau ongkos babi Rp. 500,-
- c. untuk mendapat surat keterangan pemeriksaan baik dari hewan dan daging, kecuali keterangan yang dibutuhkan oleh yang berkepentingan untuk mengangkut daging keluar daerah tiap hari harus membayar . . . Rp. 1.000,-

d. untuk

- d. untuk mendapat surat keterangan guna mengeluarkan daging tiap-tiap hari harus membayar pada tiap kalinya Rp. 250,-
- e. untuk unggas perekor Rp. 50,-

Pasal 28

(1) Pengangkutan daging yang dilakukan dengan kendaraan khusus yang telah disediakan oleh rumah pemotongan hewan dikenakan retribusi yang disebut "ongkos pengangkutan " :

- a. untuk sapi, kerbau dan kudaRp.50,-/kg.
- b. untuk babi tidak dihitung kulit jeroanRp.50,/kg.
- c. untuk kambing,domba/biri-biri serta rusa Rp.30,-/kg.
- d. untuk kulit dan jeroan hewan besar . Rp.10,-/kg.
- e. untukn unggas perekor Rp.10,-/kg.

(2) untuk tarif tukang potong ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk sapi, kerbau dan kudaRp.400,-/ekor
- b. untuk anak sapi dibawah umur setahun.Rp.200,-/ekor
- c. untuk babi Rp.600,-/ekor
- d. untuk kambing, domba dan rusaRp.200,-/ekor
- e. untuk anak babi Rp.300,-/ekor
- f. untuk unggas Rp. 3,-/ekor

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Ongkos untuk memelihara kandang :
 - a. untuk sapi, kerbau, kuda/ keledai dan hewan yang sejenis dengan itu Rp. 400,-/ekor
 - b. untuk babi sebesar Rp. 650,-/ekor
 - c. untuk kambing, domba dan rusa Rp. 100,-/ekor
 - d. untuk unggas Rp. 10,-/ekor
- (2) Ongkos untuk pemeliharaan rumah pemotongan hewan :
 - a. untuk sapi, kerbau, kuda dan hewan yang sejenis dengan itu Rp. 1.100,-/ekor
 - b. untuk babi sebesar Rp. 1.700,-/ekor
 - c. untuk babi sebesar Rp. 1.700,-/ekor
 - d. untuk kambing, domba dan rusa Rp. 150,-/ekor
 - e. untuk unggas Rp. 10,-/ekor
- (3) Ongkos untuk menyediakan menyediakan kayu bakar :
 - a. untuk sapi, kerbau, kuda dan hewan yang sejenis dengan itu Rp. 300,-/ekor
 - b. untuk babi sebesar Rp. 700,-/ekor
 - c. untuk kambing, domba dan rusa Rp. 100,-/ekor
 - d. untuk unggas Rp. 25,-/ekor

(4) Ongkos

- (4) Ongkos untuk membersihkan rumah pemotongan hewan :
 - a. untuk sapi, kerbau, kuda dan hewan yang sejenis dengan itu Rp. 300,-/ekor
 - b. untuk babi sebesar Rp. 700,-/ekor
 - c. untuk kambing, domba dan rusa Rp. 50,-/ekor
 - d. untuk unggas Rp. 25,-/ekor

Pasal 30

Untuk kepentingan Daerah besarnya tarif retribusi menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimal 100 % dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

B A B V

PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN DAGING

Pasal 31

- (1) Dilarang menjalankan pekerjaan penjualan daging tanpa izin Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Dalam permohonan harus memuat :
 - a. keterangan tentang tempat penjualan daging.
 - b. keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan suatu Keputusan.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Jika penjualan daging mendirikan, mempergunakan dan memperluas tempat penjualan daging diperlukan izin Walikota/ Kepala Daerah.
- (2) Tempat penjualan daging harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. dinding terdiri dari batu/ semen/ papan kayu belian yang licin dan rata tidak dilapisi sesuatu bahan yang tidak tahan dengan pembersihan air sabun yang panas.
 - b. loteng terdiri dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan.
 - c. lantai harus sedemikian rupa pembuatannya sehingga tidak mudah ditembus air.
 - d. Peralihan antara lantai kedinding harus cekung.
 - e. Pantilasi harus cukup.
 - f. Tempat harus sedemikian rupa sehingga lalat tidak dapat masuk.
 - g. Tempat tidak boleh berhubungan dengan teras, dapur, kamar mandi, dapur, kakus atau kandang.
 - h. Dalam ruangan harus tersedia alat-alat desepuh putih dan dibuat alat-alat penggantungan daging setengah meter dari dinding dan juga dari lantai.

i. Dalam

- i. Dalam ruangan harus tersedia kran dan air ledingnya, sabun dan handuk bersih.
- j. Untuk mengerjakan daging dalam ruangan harus tersedia satu/ lebih meja perselin/ beton/ kayu belian yang rata.
- k. Tempat mengapak harus terbuat dari kayu kuat dan mudah dibersihkan.
- l. Harus tersedia lampu listrik yang cukup terang.

Pasal 33

Pemegang izin yang dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini dilarang :

- a. memiliki, mengirim, memperdagangkan daging yang oleh juru periksa telah diafkir atau olehnya belum diperiksa, kecuali daging yang masih utuh belum dipotong-potong dari penyembelihan darurat yang maksudnya untuk dibawa kerumah pemotongan hewan.
- b. menyimpan atau memotong-motong daging diluar tempat penjualan daging.
- c. mengizinkan masuk ketempat penjualan daging orang-orang yang berpenyakit luka terbuka, bernanah, atau tersangka berpenyakit memular atau dengan cara lain dapat menimbulkan penularan penyakit.

Pasal 34

Pasal 34

Pemegang izin dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini berkewajiban supaya :

- (1) tempat penjualan tetap memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam pasal 31 ayat (2).
- (2) alat-alat yang dipergunakan dalam tempat penjualan daging selalu dalam keadaan bersih.
- (3) Orang-orang yang mengerjakan daging langsung berpakaian bersih dan sopan.
- (4) Kendaraan pengangkut daging dalam keadaan bersih.

Pasal 35

- (1) Pemotong hewan dilarang menggunakan kendaraan pengangkut daging yang tidak dinyatakan baik oleh Kepala Dinas, menurut ketentuan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Kendaraan pengangkut daging harus memenuhi syarat adalah sebagai berikut :
 - a. bagian dalam harus dibuat sedemikian rupa, sehingga selama paha-paha atau jeroan atau Kepala dari hewan yang dipandang dapat digantungkan pada centelan-centelan yang tidak berkarat,
 - b. alat-alat menyantelkan gantungan-gantungan itu harus dibuat dari besi sepek atau pipa-pipa besi yang dipasang sedemikian rupa, sehingga daging yang digantungkan tadi bersentuhan satu

sama lain dan bergantung agak tinggi dari dinding lantai kendaraan bagian dalam,

- c. pintu kendaraan itu harus sekurang-kurangnya 1,10 meter lebar 1,40 meter tinggi dibikin sedemikian rupa sehingga tidak ada celah dan tertutup baik.
- d. bagian dalam dan dinding kendaraan harus dilapisi dengan seng yang baik dan dipasang rata.
- e. dinding-dinding yang dilapisi dengan seng itu tidak boleh dapat ditembusi dengan air dan harus dipasang rata serta semua sudut dibikin bundar.
- f. untuk senantiasa mengadakan hawa segar, harus dibikin satu lobang angin didinding muka dan lobang angin dan masing-masing pintu belakang sebesar 40 x 60 cm (bundar atau bundar lonjong).
- g. ketiga lobang angin itu harus ditutup dengan kawat kasar yang kuat.
- h. kecuali lobang untuk membuang air sisa pencuci, yang waktu tidak dipakai harus ditutup, dilantai kendaraan pengangkut daging tidak boleh diadakan lobang lain.
- i. bagian dalam dinding kendaraan harus dicat biru muda, selang bagian luar dinding itu harus dicat putih, dinding putih itulah harus diliris dengan cat hitam tempat-tempat tinggal sipemegang dan gunanya kendaraan, dengan huruf sekurang-kurangnya 20 cm.

Pasal 36

Izin yang dimaksud dalam pasal 31 hanya berlaku buat nama penjual daging dan tempat penjualan daging yang tersebut didalam izin.

Pasal 37

Jika pemegang izin meninggal dunia, maka izin dapat dilanjutkan oleh ahli waris dengan ketentuan setelah satu bulan harus diperbaharui jika masih akan meneruskan pekerjaan sebagai penjual daging.

Pasal 38

(1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat mencabut izin dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini, jika :

- a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh izin.
- b. melakukan pelanggaran atau ketentuan-ketentuan kewajiban yang harus dipenuhi.

(2) Keputusan pencabutan izin dilakukan menurut ketentuan.

Pasal 39

Tempat penjualah daging berada dibawah pengawasan Kepala Dinas.

B A B VI

PENJUALAN DAGING KELILING

Pasal 40

(1) Dilarang menjualkan daging keliling tanpa izin Kepala Dinas.

(2) Izin

(2) Izin diperoleh dengan mengajukan permohonan yang disertai :

- 1. Keterangan berbadan sehat ;
- 2. Keterangan tentang alat pengangkut yang dipergunakan untuk menjaja daging ;
- 3. Keterangan tentang dari tempat penjualan daging, dari mana daging diperoleh ;
- 4. Pas photo.

Pasal 41

- (1) Izin hanya berlaku bagi sipemegang izin ;
- (2) Izin harus dibawa bila ia melakukan pekerjaan.

Pasal 42

Jika sipemotong hewan atau penjual daging keliling untuk mengangkut daging tidak memakai kendaraan pengangkut yang termaksud dalam pasal 34 ayat 2, maka dilarang memakai gerobak atau keranjang yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Gerobak atau tromol harus memenuhi syarat :

- 1. terjamin kebersihannya ;
- 2. cukup memberi perlindungan terhadap cahaya matahari hujan dan debu ;
- 3. syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 43

daging dilarang :

memiliki, mengirinkan atau memperdagangkan daging yang telah diafkirkan atau belum diperiksa oleh juru periksa ;

- (2) melakukan pekerjaan jika ia berpenyakit luka terbuka bernanah, berpenyakit memular atau secara lain dapat menimbulkan penularan.

Pasal 44

Kepala Dinas berhak mencabut izin seperti dimaksud dalam pasal 42, jika :

- (1) Pemegang izin tidak memenuhi syarat untuk memperoleh izin.
- (2) Pemegang izin menghentikan usahanya.

B A B VII

PEMERIKSAAN DAGING ULANGAN

Pasal 45

- (1) Juru periksa daging yang ditugaskan setiap saat berhak mengadakan pemeriksaan ulang untuk daging yang telah diperiksa menurut pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Daging yang telah busuk atau dalam keadaan kotor atas perintah Kepala Dinas oleh juru periksa dibinasakan atas biaya Pemerintah Daerah.

BAB VIII

B A B VIII

MEMASUKI DAGING DALAM KOTAMADYA

PONTIANAK

Pasal 46

Dilarang memasukkan daging dalam Daerah.

Pasal 45

- (1) Terhadap ketentuan tersebut dalam pasal 46 dikecualikan :

Memasukkan daging dilakukan khusus untuk ^{dibawa} lagi keluar daerah dengan segera, dengan syarat-syarat :

- 1. pengiriman dilakukan pada tengah hari ;
- 2. pengiriman dilakukan lewat jalan terpendek melalui Kotamadya Pontianak ;
- 3. pengepakan terkunci oleh stempel hak yang masih utuh ;
- 4. pada pengepakan tercatat dengan jelas tentang berat dan jumlah daging yang dikirim.

- (2) Memasukkan daging khusus untuk angkatan bersenjata ;

- (3) Pemasukan daging secara masih utuh dalam bentuk tubuh hewan jika :

- 1. paru-paru, jantung, hati, limpa, ginjal, rahim, usus dan lambung terdapat tidak cacat, dan masih tetap dalam keadaan semula melekat pada hewan.

Perut dan selaput perut tidak dikeluarkan.

- 3. Tubuh hewan tersebut dalam tempat yang bersih dan tertutup dibawa ke rumah pemotong hewan untuk pemeriksaan.
- 4. pembawa atau pengirim memiliki surat keterangan dari Kepala Dinas dari Daerah mana asalnya hewan tersebut dikirim, surat keterangan mana harus memuat tanggal dan jam saat hewan dipotong atau disembelih.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 2, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 20, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 46 dan 47 dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 49

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

mempercepat alat-alat karkas untuk dipotong

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambill sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dengan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B IX

B A B X
KEPENTUAN PENUTUP
Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 11 Tahun 1963 jo Nomor 06 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut " PERATURAN DAERAH TENTANG PEMOTONGAN HEWAN DAN PENJUALAN DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA PONTIANAK ".
- (3) " Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak "

Pontianak, 29 April 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PONTIANAK,
Ketua,
Cap/ttd
R. DHARMAPOETRA, BA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II
PONTIANAK
Cap/ttd
H.A. MADJID HASAN.

DISAHKAN OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT DENGAN KEPUTUSAN TANGGAL 14
M A R E T 1990 N O M O R 095 TAHUN 1990

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT
Sekretaris Wilayah / Daerah,
u.n.
Asisten Pemerintahan
u.i.
Kepala Biro Hukum,
Cap /ttd
MORNI SYAHIDAN, SH
NIP.520004344.

D I U N D A N G K A N :
DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK. II PONTIANAK
N O M O R : 4
T A N G G A L : 25 MARET TAHUN 1990
S E R I : B N O M O R : 2
SEKRETARIS KOTAMADYA/ DAERAH,
IBRAHIM SALIM
NIP.520001132.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

PONTIANAK

NOMOR : 06 TAHUN 1989

TENTANG :

RETRIBUSI TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN PENJUALAN
DAN PENGANGKUTAN DAGING DALAM WILAYAH KOTA-
MADYA PONTIANAK

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Daerah serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat perlu menggali sumber pendapatan Daerah baru, serta mengintensifkan dan meningkatkan pendapatan Daerah yang ada, agar penyelenggaraan Pemerintah tetap berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

Besarnya tarif-tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sesuai dengan situasi dan perkembangan keadaan dewasa ini serta kemampuan masyarakat yang terus meningkat sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan pemotongan darurat disini adalah penyembelihan hewan potong yang mendapat kecelakaan cukup parah, dan diperkirakan segera akan mati bila tidak dilakukan penyembelihan, atau mati sewaktu dibawa kerumah pemotongan.

Pasal 2 ayat (3) : Penyembelihan untuk keperluan hajat, namun terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Dinas dan membayar retribusi.

Pasal 4 sampai dengan pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud biaya pemeriksaan hewan hidup adalah setiap hewan yang akan disembelih maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan bagian luarnya untuk menghindari kemungkinan bahwa hewan tersebut terserang penyakit yang membahayakan kesehatan manusia untuk itu dikenakan biaya pemeriksaan.

ayat (2)

mempercepat alat-alat karkas untuk diben-

ayat (2) : Yang dimaksud pemeriksaan hewan yang telah disembelih adalah setelah hewan disembelih maka harus diadakan pemeriksaan kembali secara teliti dengan membelah bagian tubuhnya kemudian diperiksa seluruh organ-organ dan karkasnya sehingga baik daging serta karkas betul-betul layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan untuk pemeriksaan dimaksud dikenakan biaya.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Yang dimaksud dewan kandang adalah setiap kali hewan yang akan disembelih dimasukkan ke dalam kandang yang terdapat di rumah pemotong hewan untuk diistirahatkan selama ± 6 s/d 12 jam sehingga hewan tersebut benar-benar sehat maka dikenakan biaya penggunaan kandang (atau kandang).

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Yang dimaksud sewa rumah pemotongan hewan adalah setiap kali menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan dikenakan biaya pemakaian rumah pemotongan hewan.

Pasal 26 : Yang dimaksud merebus adalah suatu proses yang dilakukan terhadap hewan babi dan ayam yang telah disembelih sehingga memisahkan bulu-bulu/rambut kepala untuk

mempercepat penerosan lebih lanjut (pembedahan tubuh/ pengeluaran alat-alat karkas untuk dibersihkan) dan untuk itu dikenakan biaya merebus.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud tukang sembelih adalah seseorang atau lebih sesuai dengan kebutuhan yang ditugaskan/ bertugas/tugasnya hanya melaksanakan penyembelihan hewan sesuai dengan agamadan keyakinan yang berlaku sehingga dapat dikonsumsi oleh semua umat beragama terkecuali untuk hewan babi, maka untuk itu dikenakan biaya penyembelihan.

Pasal 29 ayat (1) : Yang dimaksud peneliharaan kandang adalah suatu kegiatan yang meliputi :

- a. Biaya untuk membersihkan kandang sehingga betul-betul bersih dari kotoran hewan.
- b. Biaya untuk kandang apabila terjadi kerusakan.
- c. Penyemprotan kandang dengan bahan-bahan anti kuman (Disinfektan).

ayat (2) : Yang dimaksud peneliharaan rumah penotongan hewan adalah setiap kali penaklaksanaan rumah penotongan hewan harus dikenakan biaya peneliharaan sehingga rumah penotongan hewan beserta peralatannya betul-betul dapat dijalin baik apabila terjadi kerusakan dapat segera diperbaiki.

ayat (3) : Yang dimaksud kayu bakar adalah mengingat kayu bakar dipergunakan untuk merebus harus dibeli maka setiap kali merebus air untuk dipergunakan dalam membersihkan bulu/ rambut hewan yang telah disembelih harus dikenakan biaya pembelian kayu bakar.

ayat (4) : Yang dimaksud membersihkan rumah penotongan adalah setiap kali habis menggunakan rumah penotongan harus dibersihkan sehingga rumah penotongan hewan betul-betul bersih dari semua kotoran hewan serta kotoran lainnya baik didalam rumah penotongan maupun dilingkungannya, maka harus dikenakan biaya membersihkan rumah penotongan.

Sepanjang yang sudah mengantar
tentang ketidaksihan dianggap sudah
selesai